



## Pengetahuan Masyarakat Terhadap Hutan (Studi Antropologi Kognitif: Pada Pelaku Illegal Logging di Nagari Unggan Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung)

**Drefika Putra**

Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, Indonesia, [drefikaputra@yahoo.com](mailto:drefikaputra@yahoo.com)

Corresponding Author: [drefikaputra@yahoo.com](mailto:drefikaputra@yahoo.com)

**Abstract:** *This paper discusses the society's knowledge to the woods, based on the results of research for thesis writing in the Department of Sociology FIS UNP. Results of this study demonstrate knowledge of illegal loggers in the woods in Nagari Unggan. The illegal loggers have a unique system of self-knowledge and different from society in general namely, A) traditional knowledge of illegal loggers, (a) some workers know the rituals that must be performed while in the woods, (b) they have knowledge about the existing trees in the woods, (c) in doing their job they know pantangan di imbo (in the woods), B) knowledge of illegal loggers to the woods, (1) the perpetrators of illegal logging forests as a source of money, (2) their job has the challenge to their life (sabolah kaki di panjaro sabolah kaki di kubugh), (3) in order to work successfully, they are cooperating with oknum (piti palicin). Knowledge of the illegal loggers (some workers) against a forest the results of their interpretation of the experience for working as some.*

**Keyword:** *Knowledge, Society, Woods.*

**Abstrak:** Tulisan ini membahas mengenai pengetahuan masyarakat terhadap hutan, berdasarkan hasil penelitian untuk penulisan skripsi di jurusan sosiologi FIS UNP. Hasil penelitian ini memperlihatkan pengetahuan pelaku *illegal logging* terhadap hutan di Nagari Unggan. Para pelaku *illegal logging* memiliki sistem pengetahuan sendiri yang khas dan berbeda dari masyarakat umumnya yaitu, A) Pengetahuan tradisional pelaku *illegal logging*, (a) para pekerja *somel* mengetahui ritual-ritual yang harus dilakukan ketika berada di hutan, (b) mereka memiliki pengetahuan tentang pohon yang ada di hutan, (c) dalam menjalankan pekerjaan mereka mengetahui *pantangan di imbo* (di dalam hutan), B) Pengetahuan pelaku *illegal logging* terhadap hutan, (1) para pelaku *illegal logging* menganggap hutan sebagai sumber uang, (2) pekerjaan mereka memiliki tantangan mempertaruhkan nyawa (*sabolah kaki di panjaro sabolah kaki di kubugh*), (3) agar pekerjaan mereka berhasil, mereka bekerja sama dengan *oknum (piti palicin)*. Pengetahuan pelaku *illegal logging* (pekerja *somel*) terhadap hutan merupakan hasil interpretasi mereka dari pengalaman selama bekerja sebagai pekerja *somel*.

**Kata Kunci:** Pengetahuan, Masyarakat, Hutan.

---

## PENDAHULUAN

Hutan Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia. Luas hutan Indonesia menurut data Departemen Kehutanan adalah 130 juta ha atau sebanding dengan 70% luas Indonesia namun kondisi saat ini 42 juta ha hutan Indonesia sudah tidak berpohon lagi alias gundul. Hutan-hutan di Indonesia memasuki fase rawan, kerusakannya sudah pada titik kritis. Seluruh jenis hutan di Indonesia mengalami pembalakan liar sekitar 7,2 ha hutan per menitnya atau 3,8 juta ha hutan per tahun. Kondisi ini tidak saja mengancam keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya namun juga akan menimbulkan efek berantai negatif pada keseimbangan alam itu sendiri.<sup>1</sup>

Awalnya masalah kerusakan hutan merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural, proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat berarti bagi, dan dapat pulih kemudian secara alami (*homeostasi*). Akan tetapi, sekarang masalah kerusakan hutan tidak dapat dikatakan sebagai masalah-masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab sangat signifikan bagi lingkungan.<sup>2</sup> Jika sikap dan pengetahuan masyarakat rendah terhadap kelestarian hutan maka berdampak kurangnya kepedulian mereka terhadap hutan, begitu juga sebaliknya jika pengetahuan dan sikap masyarakat tinggi terhadap hutan maka kawasan hutan dapat terjaga kelestariannya dengan baik.<sup>3</sup>

*Illegal logging* juga terjadi di Sumatera Barat, karena potensi kayu yang terdapat di kawasan hutan Minangkabau ini juga cukup besar. Terdapat berbagai jenis kayu dan berkualitas tinggi, seperti; *rasak* yang kualitasnya dianggap sama dengan kayu *jati*, *meranti*, *banio*, *surian*, dan sebagainya. Berbagai jenis kayu ini sudah dieksploitasi baik untuk menunjang kebutuhan domestik maupun untuk diekspor. Berbagai kekayaan sumber daya hutan tersebut, telah menarik perhatian para pengusaha untuk melakukan eksploitasi berbagai sumber daya hutan dalam skala besar.<sup>4</sup> Daerah-daerah di pulau Sumatera termasuk daerah yang memiliki hutan yang luas dengan pohon-pohon relatif besar sebagai salah satu komoditi penghasil kayu yang tak luput dari pembalakan liar.

Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu dari 19 kota dan kabupaten yang memiliki hutan terluas di Sumatera Barat yaitu 221.191,77 ha,<sup>5</sup> hutan yang luas tersebut sebagian besar telah dirusak karena aktivitas pengambilan kayu.<sup>6</sup> Sejak tahun 1991 hutan di Kabupaten Sijunjung sampai sekarang yang seharusnya dijaga karena hutan menjadi penjaga persediaan air dan tempat tinggal beragam hayati terancam punah karena *illegal logging* dan pembalakan liar yang terjadi membuat sebagian hutan di daerah Sijunjung rusak.

Beberapa kerusakan hutan di Nagari Unggan Kecamatan Sumpur Kudus disebabkan oleh kegiatan *illegal logging* di hulu sungai sehingga kawasan tersebut tidak dapat menahan beban air yang cukup besar, maka hal ini dapat menyebabkan terjadinya banjir.<sup>7</sup> Penebangan hutan di daerah Sijunjung dilakukan oleh masyarakat setempat, mereka menebang hutan untuk diambil kayunya, hal ini mereka lakukan sebagai mata pencaharian masyarakat yang

---

<sup>1</sup><http://www.Beritakota.net/index.php/2010/05/03.pembalakan-liar-vs-gerakan-menanam-kembali>. diakses pada tanggal 10 September 2014.

<sup>2</sup><http://grench.multiply.com/journal/item/8>. diakses pada tanggal 10 September 2014.

<sup>3</sup>Haffar, Zaitutidkk.1997. *Peranan Nilai Budaya Daerah dalam Pelestarian Lingkungan Hidup di Jambi*. Jambi: CV. Lazuardi Indah. Hal 73.

<sup>4</sup>Asoka, Andi. 2011. *Eksploitasi Hutan di Sumatera Barat 1915-1942*. Padang: Minangkabau Press.

<sup>5</sup><http://www.sijunjung.go.id/?mod=konten&menu=kehutanan>. diakses 20 Desember 2014.

<sup>6</sup>Wawancara Edi Warman (42tahun) seorang anggota UPPL Nagari Unggan Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung pada bulan Agustus 2014.

<sup>7</sup><http://www.sumbarprov.go.id/read/99/12/14/59/79-mengenal-sumbar/berita-terkini/1123-dishut-sumbar-melakukan-mitigasi-bencana-dalam-kawasan-hutan.html> diakses pada tanggal 23 April 2015.

tinggal disekitar hutan. Aktivitas-aktivitas seperti ini ternyata berdampak pada keseimbangan alam, yang mengakibatkan beberapa bencana alam terjadi di Nagari Unggan Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung.<sup>8</sup>

Banjir yang terjadi di Nagari Unggan disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang menebang hutan di daerah hulu sungai. Daerah hulu sungai terletak di kawasan hutan yang banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon besar. Di dalam kurun waktu 20 tahun terakhir terjadi peningkatan banjir, disisi lain jumlah *somel* yang ada di Nagari Unggan juga bertambah. Adanya pengolahan kayu di hutan secara besar-besaran oleh *somel* (*illegal logging*) telah mengurangi jumlah daerah serapan di hulu sungai. Bencana yang terjadi karena pengambilan kayu di hutan lindung dilakukan oleh beberapa *saw mill* (gergaji selendang),<sup>9</sup> oleh masyarakat Nagari Unggan menyebut alat ini dengan *somel*.<sup>10</sup>

Jadi penelitian yang dilakukan ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena memfokuskan pada pengetahuan masyarakat terhadap hutan dan aktivitas-aktivitas yang berhubungan langsung dengan hutan, karena sistem pengetahuan merupakan hal yang paling dasar dan mendalam yang dimiliki oleh seseorang untuk menginterpretasikan lingkungan di sekitarnya termasuk hutan.

## KAJIAN PUSTAKA

### Pengetahuan

Pengetahuan adalah suatu hasil dari rasa keingintahuan melalui proses sensoris, terutama pada mata dan telinga terhadap objek tertentu. Pengetahuan merupakan domain yang penting dalam terbentuknya perilaku terbuka atau open behavior (Donsu, 2017). Pengetahuan atau knowledge adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap suatu objek melalui panca indra yang dimilikinya. Panca indra manusia guna penginderaan terhadap objek yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan perabaan. Pada waktu penginderaan untuk menghasilkan pengetahuan tersebut dipengaruhi oleh intensitas perhatian persepsi terhadap objek. Pengetahuan seseorang sebagian besar diperoleh melalui indra pendengaran dan indra penglihatan (Notoatmodjo, 2014).

Pengetahuan dipengaruhi oleh faktor pendidikan formal dan sangat erat hubungannya. Diharapkan dengan pendidikan yang tinggi maka akan semakin luas pengetahuannya. Tetapi orang yang berpendidikan rendah tidak mutlak berpengetahuan rendah pula. Peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh dari pendidikan formal saja, tetapi juga dapat diperoleh dari pendidikan non formal. Pengetahuan akan suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Kedua aspek ini akan menentukan sikap seseorang. Semakin banyak aspek positif dan objek yang diketahui, maka akan menimbulkan sikap semakin positif terhadap objek tertentu (Notoatmodjo, 2014).

### Masyarakat

Salah satu definisi dari masyarakat pada awalnya adalah " a union of families" atau masyarakat merupakan gabungan atau kumpulan dari keluarga-keluarga. Awal dari masyarakat pun dapat kita katakan berasal dari hubungan antar individu, kemudian kelompok yang lebih membesar lagi menjadi suatu kelompok besar orang-orang yang disebut dengan masyarakat (Khairuddin, 2008).

Masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses masyarakat. Masyarakat terbentuk melalui hasil interaksi yang kontinyu antar individu.

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan sekretaris wali Nagari Unggan Haffan Hadid 26 tahun pada tanggal 1 September 2014.

<sup>9</sup><http://proseksayu.blogspot.com/2012/pengelompokan-mesin-mesin-perkayuan.html> diakses pada tanggal 16 Februari 2015.

<sup>10</sup>*Saw mill* (Gergaji selendang) yaitu oleh penduduk setempat disebut atau lebih dikenal dengan istilah *somel*. *Somel* adalah sebutan untuk mesin atau tempat pengolah kayu oleh masyarakat Nagari Unggan menjadi beberapa produk yang laku dipasaran seperti loteng, dinding variasi. Biasanya *somel* dikepalai oleh seorang bos yang beranggotakan 4 sampai 10 orang karyawan yang bertugas mengolah kayu dari awal sampai akhir.

Dalam kehidupan bermasyarakat selalu dijumpai saling pengaruh mempengaruhi antar kehidupan individu dengan kehidupan bermasyarakat (Soetomo, 2009).

Istilah Masyarakat (Society) artinya tidak diberikan ciri-ciri atau ruang lingkup tertentu yang dapat dijadikan pegangan, untuk mengadakan suatu analisa secara ilmiah. Istilah masyarakat mencakup masyarakat sederhana yang buta huruf, sampai pada masyarakat-masyarakat industrial moderen yang merupakan suatu negara. Istilah masyarakat juga digunakan untuk menggambarkan kelompok manusia yang besar, sampai pada kelompok-kelompok kecil yang terorganisasi (Soekanto, 1983).

## Hutan

Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas. Suatu kumpulan pepohonan dianggap hutan jika mampu menciptakan iklim dan kondisi lingkungan yang khas setempat, yang berbeda daripada daerah di luarnya. Jika kita berada di hutan hujan tropis, rasanya seperti masuk ke dalam ruang sauna yang hangat dan lembab, yang berbeda daripada daerah perladangan sekitarnya. Pemandangannya pun berlainan. Ini berarti segala tumbuhan lain dan hewan (hingga yang sekecil - kecilnya), serta beraneka unsur tak hidup lain termasuk bagian-bagian penyusun yang tidak terpisahkan dari hutan (Nandika, 2005)

## METODE

Penelitian yang dilakukan di Nagari Unggan Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung pemilihan lokasi ini karena memiliki hutan luas yang menghasilkan kayu-kayu besar yang laku di pasaran. Masyarakat Nagari Unggan yang bertempat tinggal paling dekat dengan hutan lindung dan pada umumnya masyarakat Nagari Unggan ini bermata pencaharian sebagai petani karet dan pengolah kayu hutan untuk dijadikan kayu olahan.

Pemilihan informan dilakukan secara (*purposive sampling*) yaitu menentukan informan dengan pertimbangan informan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.<sup>11</sup> Menetapkan informan dengan sengaja sesuai, menentukan siapa yang menjadi informan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>12</sup> Informan dalam penelitian yang dilakukan dengan kriteria terdiri dari masyarakat yang tinggal disekitar hutan khususnya orang yang bergantung secara ekonomi dari hasil hutan terutama pengambilan dan pengolahan kayu karena secara tidak langsung mereka adalah orang-orang yang memiliki aktivitas sehari-hari bergantung pada kondisi hutan lindung serta orang-orang yang terlibat dalam aktivitas penebangan hutan. Hal ini kerana mereka mengetahui kondisi hutan.

Setelah penelitian ini dilakukan, maka informan dalam penelitian ini berjumlah 43 orang yang terdiri dari 2 orang perangkat wali nagari (wali nagari, sekretaris nagari), 10 orang pemilik *somel*, 18 orang *anak angkuik*,<sup>13</sup> 6 orang *anak aghik* dan karyawan *somel*,<sup>14</sup> 3 orang anggota Polsek Sumpur Kudus (kapolsek, kepala SPKT dan unit intel), 1 orang Polisi Kehutanan, 1 orang Staf Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung, 2 orang *niniak mamak* Nagari Unggan dan 1 orang guru surau. Studi dokumentasi ini berupa data mengenai kondisi geografis, demografis, buku-buku, artikel dan foto-foto untuk mempertegas hasil penelitian yang diperoleh Yang peneliti temui. Analisis data kualitatif dalam penelitian ini adalah analisis yang dipopulerkan oleh James Spradley.

<sup>11</sup>Burhan Bungin.2003. *Analisi Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja wali Persada hal 53.

<sup>12</sup>Sukardi. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: BumiAksarahal 64.

<sup>13</sup>*Anak angkuik* adalah istilah yang dipakai oleh orang-orang yang terlibat dalam usaha *somel* khususnya bagi mereka yang bertugas memindahkan kayu dari dalam hutan ke tempat pengolahan kayu.

<sup>14</sup>*Anak aghik* adalah istilah untuk orang yang bertugas menebang pohon lalu memotong pohon menjadi ukuran balok-balok.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan pelaku *illegal logging* di Nagari Unggan, dari hasil acuan dan observasi didapatkan gambaran tentang sistem pengetahuan atau pola pikir dari pemilik dan pekerja *somel*. Dari hasil penelitian terungkap bahwa menurut pengetahuan mereka hutan sebagai: A) pengetahuan tradisional pelaku *illegal logging*, (a) ritual di hutan, (b) pengetahuan tentang pohon, (c) *pantangan di imbo* (di dalam hutan), B) Pengetahuan pelaku *illegal logging* terhadap hutan, (1) hutan sumber uang, (2) *sabolah kaki di kubugh sabolah kaki di panjaro*, (3) *piti palicin*.

### Pengetahuan Tradisional Pelaku *Illegal Logging*

Pengetahuan tradisional masyarakat Nagari Unggan tentang hutan tidak terlepas dari kehidupan masyarakat sejak dahulunya yang hidup berdampingan dan selaras dengan alam. Bagi mereka, hutan tidak hanya sebagai tempat tinggal makhluk hidup, tetapi sebagai karunia tuhan untuk masyarakat Nagari Unggan untuk menggantungkan hidup dan keluarganya. Sejak dahulu masyarakat Nagari Unggan, telah terbiasa hidup bergantung kepada alam termasuk hutan yang ada di sekitar mereka, secara tidak langsung generasi sebelumnya telah mewariskan pengetahuan-pengetahuan tradisional kepada anak cucu mereka tentang bagaimana mengolah hutan dan memanfaatkan hasil hutan untuk kesejahteraan tanpa membuat diri mereka celaka atau berada dalam bahaya.

#### 1. Hutan Ada Penghuni

Pengetahuan tradisional masyarakat Nagari Unggan tentang hutan didapatkan dari nenek moyang mereka secara turun temurun yang disampaikan melalui lisan termasuk hal-hal gaib terutama makhluk-makhluk halus yang menguasai hutan, karena hutan adalah tempat tinggal bagi mereka. Cerita-cerita tentang makhluk halus yang menunggui hutan Nagari Unggan sudah menjadi cerita umum yang selalu dibicarakan, jika terjadi kejadian-kejadian aneh-aneh di hutan yang menimpah salah satu masyarakat yang sedang melakukan aktivitas di dalam hutan.

Pengetahuan tradisional tentang mitos penghuni hutan Nagari Unggan juga dimiliki oleh para pekerja *somel*, bahkan pengetahuan para pekerja *somel* lebih tinggi dan lebih luas tentang adanya penghuni yang menunggui hutan Nagari Unggan. Dari pekerja *somel* dari sejak zaman dahulunya atau pengambil kayu secara tradisional pada dahulunya sebelum ada alat *somel*, juga telah mengetahui dan memiliki cerita-cerita tentang mitos penghuni hutan nagari unggan. Hal tersebut membuat para pekerja *somel* sangat berhati-hati dan sangat memperhatikan sikap mereka ketika mengambil kayu di hutan.

#### 2. Pengetahuan Tentang Pohon

Para pemilik dan pekerja *somel* tidak hanya mengetahui hal-hal yang berkaitan tentang hutan seperti *pantangan* dan ritual, namun hal yang paling penting selain itu mereka harus mengetahui hal-hal seputar pohon yang akan diolah. Pengetahuan tentang pohon-pohon yang akan diolah sangat penting bagi pekerja *somel*, karena menentukan hasil dan kualitas kayu yang didapatkan. Pengetahuan tentang pohon biasanya didapat dari pengalaman selama bekerja di *somel* yang lebih senior (yang lebih dahulu).

#### 3. *Pantangan di Imbo* (di dalam hutan)

Kondisi masyarakat Nagari Unggan sebagian besar menggantungkan mata pencaharian mereka terhadap hasil hutan. Pemilik dan pekerja *somel* harus bekerja keras melakukan proses pengolahan mulai dari mencari lokasi pohon yang akan ditebang, memotong-motong pohon menjadi beberapa bagian yang dapat diangkut serta pengolahan dari kayu setengah jadi, menjadi beberapa produk olahan, untuk proses yang dilewati oleh para pekerja *somel* di dalam hutan.

### Pengetahuan Pelaku *Illegal Logging* Terhadap Hutan

Berbeda dengan pengetahuan tradisional masyarakat tentang hutan Nagari Unggan, pengetahuan pelaku *illegal logging* terhadap hutan merupakan pengetahuan yang berkaitan

dengan pengetahuan yang khas yang dimiliki oleh pelaku *illegal logging*, karena aktivitas mereka yang mengelolah hutan, mengambil hasil hutan, kemudian mengolah kayu yang diambil di hutan untuk dijual dan di pasarkan. Sebenarnya aktivitas masyarakat tersebut melanggar hukum dan undang-undang, sehingga demi keberlangsungan hidup keluarganya, para pekerja *somel* tetap melakukan aktivitas mengolah kayu di hutan.

### 1. Hutan Sumber Uang

Banyak aktivitas masyarakat yang mengolah hutan hanya memikirkan keuntungan pribadi dan kelompok jangka pendek seperti memperkaya diri sendiri, sebagai mata pencaharian. Hal yang sama juga terjadi di Nagari Unggan Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung. Masyarakat di Nagari Unggan juga sangat tergantung kepada hasil hutan karena sebagian besar dari masyarakat mata pencaharian sehari-hari tidak terlepas dari aktivitas mengolah hasil hutan pemilik *somel* dan pekerja *somel*.

Kayu olahan *somel* biasanya dalam berbagai bentuk seperti *lember* dan *profil*.<sup>15</sup> Harga kayu yang masih dalam keadaan *balok*<sup>16</sup> lebih murah bahkan terkadang tidak laku dijual kecuali jika pengusaha *somel* telah melakukan pengolahan lebih lanjut menjadi *lember* dan *profil*. Harga *lember* dan *profil* biasanya bisa mencapai Rp 12.000/helai, harga kayu olahan inilah yang membuat para pengusaha *somel* menggantungkan mata pencaharian mereka pada usaha *somel*. Selain faktor harga jual kayu olahan *somel* yang mahal alasan lain yang membuat masyarakat Nagari Unggan menjadikan *somel* sebagai mata pencaharian adalah tidak ada pekerjaan lain yang bisa menghasilkan uang yang banyak seperti penghasilan pekerja di *somel* atau pun usaha menjalankan *somel* serta masyarakat telah memiliki *skill* dalam hal mengolah kayu untuk *lember* dan *profil*.

### 2. Sabolah Kaki di Panjaro Sabolah Kaki di Kubugh

Para pemilik dan pekerja *somel* memang mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari hasil mengolah kayu di hutan Nagari Unggan keuntungannya dalam per kubik kayu mulai dari Rp 400.000 sampai Rp 600.000. Hal ini juga sejalan dengan tantangan dan resiko yang ditanggung oleh para pekerja *somel* dan pemilik *somel*. Mulai dari sakit akibat bekerja (memindahkan kayu dari dalam hutan), meninggal (kecelakaan pada saat bekerja) dan di *bui* (masuk penjara karena tertangkap melakukan *illegal logging*).

Para pekerja *somel* dalam menjalankan pekerjaannya memiliki tantangan yang sangat keras ketika berada di dalam hutan. Tantangan berasal dari pekerjaan yang sedang dilakukan, karena setiap proses pengolahan kayu memberikan peluang untuk terjadi kesalahan atau kecelakaan yang dapat membuat para pekerja kapan saja bisa kehilangan nyawanya. Tantangan yang pertama yaitu ketika pohon besar yang akan diolah menjadi balok-balok kayu ditebang di sekitar area *galang*<sup>17</sup> dengan menggunakan mesin *shinso* sangat beresiko, karena jika salah perhitungan arah jatuhnya pohon yang ditebang akan melukai para pekerja yang berada disekitar lokasi jatuhnya pohon. Dari para pekerja *somel* yang terluka akibat kesalahan pada saat menebang pohon, baik karena para pekerja tidak waspada terhadap arah jatuhnya pohon yang ditebang maupun salah perhitungan dalam memperkirakan posisi jatuhnya pohon.

### 3. Piti Palicin

---

<sup>15</sup>Lember dan *profil* adalah kayu olahan *somel* yang biasanya digunakan oleh masyarakat sebagai bahan bangunan seperti dinding variasi.

<sup>16</sup>Balok adalah kayu yang baru diambil di hutan namun belum mengalami proses pengolahan, biasanya kayu balok adalah batang pohon yang dipotong-potong yang menjadi beberapa bagian untuk memudahkan pemindahan kayu ke pabrik pengolahan.

<sup>17</sup>*Galang* adalah istilah untuk lokasi pertama tempat kayu ditebang kemudian di olah menjadi balok-balok kayu, biasanya daerah yang berada di sekitar *galang* dibabat untuk merapikan pohon-pohon yang diperkirakan akan menghambat proses pengolahan kayu, sehingga pohon-pohon kayu kecil yang bersada di sekitar *area galang* akan ditebang, besarnya *area galang* tergantung besarnya pohon yang akan ditebang, maka semakin besar pohon yang ditebang maka *area galang* juga akan semakin luas.

Para pemilik *somel* dan para pekerja *somel* akan selalu bermasalah dengan hukum karena pekerjaan mereka bagian dari *illegal logging*, sehingga untuk terbebas dari jerat hukum berbagai upaya dan usaha mereka tempuh agar usaha mereka tetap berjalan tanpa diketahui oleh pihak yang berwenang (Dinas Kehutan dan Kasat Reskrim Polisi). Usaha yang dilakukan oleh pemilik dan pekerja *somel* agar terhindar dari para penegak hukum salah satunya bermain uang (*piti palicin*).<sup>18</sup>

Ternyata dibalik usaha *somel* yang ada di Nagari Unggan terdapat *oknum-oknum*<sup>19</sup> yang memberikan perlindungan terhadap pekerjaan *illegal logging* ini, sehingga hanya sedikit para pemilik *somel* beserta barang bukti yang berhasil ditangkap oleh pihak yang berwajib. Perlindungan yang diberikan oleh para *oknum* kepada para pemilik *somel* seperti analogi *simbiosis mutualisme* artinya hubungan para pemilik *somel* dan *oknum* memiliki hubungan yang saling menguntungkan, karena pemilik *somel* mendapatkan keamanan dan jaminan usaha mereka, sedangkan para *oknum* mendapatkan uang suap dari para pemilik *somel* sebagai imbalan atas jasa keamanan yang mereka berikan.

## KESIMPULAN

Pengetahuan tradisional pelaku *illegal logging*, pertama para pekerja *somel* mengetahui ritual-ritual yang harus dilakukan ketika berada di hutan, kedua mereka memiliki pengetahuan tentang pohon yang ada di hutan, ketiga dalam menjalankan pekerjaan mereka mengetahui *pantangan di imbo* (di dalam hutan), keempat para pelaku *illegal logging* menganggap hutan sebagai sumber uang, pekerjaan mereka memiliki tantangan mempertaruhkan nyawa (*sabolah kaki di panjaro sabolah kaki di kubugh*), keenam agar pekerjaan mereka berhasil, mereka bekerja sama dengan *oknum* (*piti palicin*). Pengetahuan pelaku *illegal logging* (pekerja *somel*) terhadap hutan merupakan hasil interpretasi mereka dari pengalaman selama bekerja sebagai pekerja *somel*.

## REFERENSI

- Asoka, Andi. 2011. *Eksplorasi Hutan di Sumatera Barat 1915-1942*. Padang: Minangkabau Press.
- Burhan Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rajawali Pers 53.
- Haffar, Zaituti dkk. 1997. *Peranan Nilai Budaya Daerah dalam Pelestarian Lingkungan Hidup di Jambi*. Jambi: CV. Lazuardi Indah. Hal 73.
- <http://www.Berita.kota.net/indeks.php/2010/05/03.pembalakan-liar-vs-gerakan-menanam-kembali>. diakses pada tanggal 10 September 2014.
- <http://grench.multiply.com/journal/item/8> diakses pada tanggal 10 September 2014.
- <http://www.sijunjung.go.id/?mod=konten&menu=kehutanan> diakses 20 Desember 2014.
- <http://www.sumbarprov.go.id/read/99/12/14/59/79-mengenal-sumbar/berita-terkini/1123-dishut-sumbar-melakukan-mitigasi-bencana-dalam-kawasan-hutan.html> diakses pada tanggal 23 April 2015.
- <http://proseskayu.blogspot.com/2012/pengelompokan-mesin-mesin-perkayuan.html> diakses pada tanggal 16 Februari 2015.
- Marpaung, Leden. 1995. *Tindak Pidana Terhadap Pembalakan Hutan dan Satwa*. Jakarta: Erlangga.
- Sukardi. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara hal 64.

<sup>18</sup>*Piti palicin* adalah uang suap yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang bisa menjamin jalannya usaha para pekerja *somel* terutama dalam memberikan keamanan kepada pemilik *somel* dan kayu-kayu yang dikirim ke berbagai daerah dengan menggunakan pihak keamanan sebagai pengiring.

<sup>19</sup>*Oknum* adalah pihak yang berwajib yang seharusnya menegakan hukum khususnya terhadap para pelanggar peraturan tentang perlindungan hukum tentang lingkungan hidup dan *illegal logging*, namun justru mereka yang memberikan bantuan agar kegiatan *illegal logging* tetap berjalan. Para penegak hukum yang terlibat dalam *illegal logging* ini seperti anggota Polisi, Dinas Kehutan dan TNI. Biasanya para *oknum* memperoleh uang suap dari para pemilik *somel* yang mereka lindungi.